

## ABSTRAK

Kewajiban upaya administratif merupakan salah satu persyaratan dalam sistem Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi menyeimbangkan efisiensi administratif pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun, terdapat perbedaan interpretasi terhadap norma dan batasan pengecualian dalam penerapannya di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup penerapan regulasi kewajiban upaya administratif dalam pengajuan sengketa tata usaha negara dan menjabarkan praktik penerapan kewajiban upaya administratif dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang menggunakan data primer melalui wawancara dengan Hakim PTUN Semarang dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup penerapan regulasi kewajiban upaya administratif mencakup prinsip umum kewajiban bagi sengketa tata usaha negara pada umumnya berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan pengecualian eksplisit bagi lima kategori sengketa khusus yang ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yaitu sengketa Keterbukaan Informasi Publik, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pemilihan Umum, permohonan berdasarkan Pasal 21 dan 53 UU Administrasi Pemerintahan, serta pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan pidana atau Komisi Etik. Praktik penerapan di PTUN Semarang menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan kewajiban upaya administratif secara ketat dan konsisten dengan menafsirkan upaya administratif sebagai syarat prosedural yang bersifat imperatif, memahami tahapan keberatan dan banding sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan kecuali ketika keberatan tidak mendapat tanggapan, serta memahami filosofi upaya administratif sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan memberikan kesempatan koreksi internal kepada pemerintah.

**Kata Kunci:** Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara

## **ABSTRACT**

The obligation to pursue administrative remedies is one of the requirements in the State Administrative Court system that functions to balance government administrative efficiency and the protection of citizens' rights. However, there are differences in interpretation of the norms and boundaries of exceptions in their practical implementation, which create legal uncertainty. This study aims to analyze the scope of application of regulations on the obligation to pursue administrative remedies in filing state administrative disputes and to describe the practical application of the obligation to pursue administrative remedies in filing lawsuits at the Semarang State Administrative Court. This research is a doctrinal legal research with descriptive-analytical specifications that uses primary data through interviews with Judges of the Semarang State Administrative Court and secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results show that the scope of application of regulations on the obligation to pursue administrative remedies includes the general principle of obligation for state administrative disputes in general based on Supreme Court Regulation Number 6 of 2018, with explicit exceptions for five categories of special disputes determined in Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2020, namely disputes on Public Information Disclosure, Land Acquisition for Public Interest, General Elections, applications based on Articles 21 and 53 of the Government Administration Law, and dishonorable dismissal based on criminal court decisions or Ethics Commission. The implementation practice at the Semarang State Administrative Court shows that the court applies the obligation to pursue administrative remedies strictly and consistently by interpreting administrative remedies as an imperative procedural requirement, understanding the stages of objection and administrative appeal as an inseparable unified system except when objections receive no response, and understanding the philosophy of administrative remedies as an implementation of Pancasila values that prioritize deliberation and provide opportunities for internal correction to the government.

**Keywords:** Administrative Remedies, State Administrative Court